

BAB III

PENUTUP

A. Hambatan Dalam Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, Peneliti menemui kendala pada saat penelitian atau pengambilan data. Kendala yang dialami penulis salah satunya yaitu kesulitan mendapatkan data besaran biaya ganti kerugian dari instansi terkait, kemudian warga yang terdampak pengadaan tanah untuk jalan tol di Kota Bengkulu yang sebagian besar telah berpindah ke luar kota. Adapun informan yang dapat diketahui yaitu Bapak Ir. Darmakum yang memiliki tanah seluas 1100 meter persegi yang tanahnya berupa Surat Keterangan Tanah. Namun Peneliti tetap berusaha dengan cara menghubungi terlebih dahulu Lurah Kelurahan Betungan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pembebasan tanah pembangunan jembatan tol Bengkulu-Lubuk Linggau dan meminta surat rekomendasi untuk diteruskan ke Dinas Pertanahan Bengkulu. Setelah beberapa prosedur dilakukan akhirnya pihak Dinas Pertanahan Bengkulu bersedia untuk di wawancarai dan diberikan data-data yaitu penetapan lokasi pembangunan jalan tol yang ditanda tangani oleh Gubernur Bengkulu, Sebagian daftar nama warga yang terdampak pengadaan tanah, dan data-data lain yang berhubungan dengan pembangunan jembatan tol Bengkulu Lubuk Linggau.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau Di Kota Bengkulu, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Adanya perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah yang terkena proyek tersebut di Kota Bengkulu dengan cara pemberian ganti rugi. Pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah milik perseorangan seluas 812,31 hektar (Ha) bagi pembangunan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau Di Bengkulu, Provinsi Bengkulu telah diberikan kepada orang yang tanahnya terkena dampak pembangunan. Ganti kerugian diberikan dalam bentuk uang dan pemberian ganti kerugian dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dana ganti rugi langsung di transfer oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) rekening pemilik tanah. Setelah menerima ganti kerugian Pemilik tanah perseorangan menyerahkan bukti kepemilikannya berupa surat pernyataan Kepemilikan Tanah. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

2. Kendala yang ditemui dalam kegiatan pengadaan tanah, yaitu adanya warga yang merasa keberadan dengan besaran nilai ganti rugi yang diberikan dan dalam identifikasi tanah ditemui kesulitan karena pemilik tanah berdomisili di luar kota dan tidak di kota Bengkulu.

C. Saran

1. Kantor Walikota Bengkulu harus jujur dan terbuka dengan besaran Ganti Kerugian yang akan diberikan kepada pemegang Hak Milik Atas Tanah.
2. Masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol Bengkulu – Lubuk Linggau harus mengerti dan mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah, karena Pembangunan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau di Bengkulu untuk kepentingan umum masyarakat Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.1-2.

Andy Hartanto, 2015, *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 15.

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 49.

Lieke Lianadewi Tukgali, 2010, *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kertasputih Communication, Jakarta, hlm. 174.

Maria S.W. Sumardjono, 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: Dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 8.

Mudakir Iskandar Syah, 2007, *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jala Permula, Jakarta, hlm. 17.

Oloan Sitorus, 2007, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, hlm. 23.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69.

Soerjono Soekamto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, hlm. 10.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

Sudjitno dkk, 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, hlm. 49.

Sutrisno Hadi, 1987, *Metologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm. 36.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya terutama Pasal 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Jurnal

Akh. Munif, 2011, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Rakyat Atas Tanah Dalam Pembangunan (Kajian Atas Perpres Nomor 65 Tahun 2006)", Jurnal Yudistia, Vol.11, No.1, hlm. 2.

Maria S.W. Sumardjono, 1994, Antara Kepentingan Pembangunan dan keadilan "Forum Diskusi Alternatif", Universitas AtmaJaya Yogyakarta, hlm.72.

Wagianto,2012, Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat Yang Tanahnya Terkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Penelitian, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, .

Tesis

Syukriah, 2005, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Tesis, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, hlm. 10

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Bengkulu-Lubuklinggau, diakses 20 Mei 2020

<https://bengkuluexpress.com/pembangunan-fisik-tol-bengkulu-lubuklinggau-capai-8-persen-pembebasan-lahan-sudah-28-persen/>, diakses 13 Juni 2020



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : 9.248.01 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN TOL LUBUK LINGGAU-CURUP-BENGKULU
TAHAP I : BENGKULU-TABA PENANJUNG (STA.0+000-STA.17+625)

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I : Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+000-STA.17+625) telah didapat hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan antara Tim Persiapan Pengadaan Tanah Provinsi Bengkulu dengan pihak yang terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau- Curup-Bengkulu Tahap I : Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+000-STA.17+625);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penertiban Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
16. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.146.B.1 Tahun 2019 Tentang Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.242.B.1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.146.B.1 Tahun 2019 Tentang Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : PS.01.02-Db/192.2 tanggal 6 Maret 2019 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Penerbitan Penetapan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I : Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+000-STA.17+625);
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor BMO202-Db/496 Tanggal 25 Juni 2019 perihal Permohonan Penerbitan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup Bengkulu Tahap I : Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+000-STA.17+625);

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I : Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+000-STA.17+625) di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 20 Mei 2019 Nomor 015/TIM.SET/2019;
4. Berita Acara Hasil Kesepakatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I : Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+000-STA.17+625) di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, Tanggal 21 Mei 2019 Nomor 016/TIM.SET/2019;
5. Berita Acara Hasil Kesepakatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I : Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+000-STA.17+625) di Desa Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 22 Mei 2019 Nomor 017/TIM.SET/2019;
6. Berita Acara Hasil Kesepakatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I : Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+000-STA.17+625) di Desa Padang Ulak Tanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 22 Mei 2019 Nomor 018/TIM.SET/2019;
7. Berita Acara Hasil Kesepakatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I : Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+000-STA.17+625) di Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 27 Mei 2019 Nomor 019/TIM.SET/2019;
8. Berita Acara Hasil Kesepakatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I : Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+000-STA.17+625) di Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 28 Mei 2019 Nomor 020/TIM.SET/2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I : Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+000-STA.17+625) seluas ± 270,98 Ha (dua ratus tujuh puluh puluh koma sembilan puluh delapan hektar), sebagai berikut :


- a. Peta Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I : Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+000-STA.17+625) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;

b. data lokasi pengadaan tanah Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I : Bengkulu-Taba Penanjung (STA.C+000-STA.17+625) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;

KEDUA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.


KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Juni 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
6. Walikota Bengkulu di Bengkulu;
7. Bupati Bengkulu Tengah di Ujung Karang.



PETA
RENCANA LOKASI PENGAJARAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
LUBUK LINGGAU-CURUP-BENKULU
TAHAP 1 : BENKULU-TABA PENANJUNG
(STW. 0+000- STA. 17+825)

LOKASI
 NAMA / KOMPONEN : ...
 NO. SKALA : ...
 TANGGAL : ...

Uraian
 1. ...
 2. ...

Legenda
 1. ...
 2. ...

Scale
 1:25,000

North Arrow

Signature
 D. 288, 81 Tahun 2019
 Gubernur Bengkulu
 H. RACHIDIN MERSYAH



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

Jl. S. Parman No. 13 Telp (0736) 21384 Email: kantahkotabengkulu@yahoo.com

Surat Keterangan Penelitian

Nomor : 39 /Sket-17.71-100/IX/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deki Afrian, S.ST.,M.H
NIP : 19781221 199803 1 001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. S Parman No. 13 Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mekkel Glencisco
NIM : 140511706
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup Universitas
Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Kota Bengkulu

Bahwa nama yang tersebut diatas sudah melaksanakan penelitian di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, dengan skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TOL BENGKULU-LUBUK LINGGAU DI KOTA BENGKULU**".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 10 September 2021
An. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Bengkulu
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Deki Afrian, S.ST.,M.H
NIP. 19781221 199803 1 001

Melayani, Profesional, Terpercaya